BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Telepon :0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 021/HK.01.01/K.YO-04/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

M. Abdul Karim Mustofa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Lampiran Surat
Nomor : 021/HK.01.01/K.YO-04/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	M Abdul Karim Mustofa	Ketua Bawaslu Sleman	Pengarah (Koordinator)
2.	Vici Herawati	Anggota Bawaslu Sleman	Pengarah
3.	Ibnu Darpito	Anggota Bawaslu Sleman	Pengarah
4.	Arjuna Al Ichsan Siregar	Anggota Bawaslu Sleman	Pengarah
5.	Mujibur Rahman	Anggota Bawaslu Sleman	Pengarah
II	**Penangung Jawab**		
6.	Mujibur Rahman	Anggota Bawaslu Sleman	Penanggung Jawab (*Ex Officio*)
III	**Sekretaris Pengarah**		
7.	Suparno	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
8.	Dwi Febriyanto	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
9.	Lupita Ayu Laksmi	Kepala Sub bagian Administrasi	Wakil Ketua I
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
10.	Arsyad Aziz	Staf Teknis	Sekretaris
11.	Nafisatun Hanifah	Staf Teknis	Wakil Sekretaris I
VI	**Anggota**		
12.	Nur Hendi Widyatmoko	Staf Teknis	Anggota
13.	Tri Kuncoro Prasetyo Hutomo	Staf Teknis	Anggota
14.	Sunardi	Staf Teknis	Anggota
15.	Sunartini	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	Diah Desi Masyitoh	Staf Teknis	Anggota
17.	Duroh Nursyamsi Haleda	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

M. Abdul Karim Mustofa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman